



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 2/Pdt.G.S/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam, yang berkedudukan di Jalan Kombes H Umar No 126 Kel Besemah Serasan Kota Pagar Alam, yang diwakili oleh Syafrizal, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pagar Alam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 03 tanggal 09 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan suratnya tanggal 12 Maret 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0159493, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Yovan Yudi Maradona ,Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam;
2. Oktori Fortino Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Tanjung Sakti Cabang Pagar Alam;
3. Suryo Hapsoro Petugas Rumah BUMN PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pagar Alam;
4. Frederik Yudo Herri Pradana, Petugas Transaksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pagar Alam;

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mirza Hawali Petugas Transaksi PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang
Pagar Alam

6. Maryadi Herliansyah Petugas
Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.3341-KC-IV/MKR/09/2023
tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN :

1. Candra Irawan, Laki-laki, Lahir di Pagar Alam Tanggal 04
Desember 1980 Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa
Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya
disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Sintia Meylisa, Perempuan, Lahir di Pagar Alam tanggal 05
Mei 1986 Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Sukorejo
Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat II** :

Para Pihak menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan,
dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan
berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18 Oktober
2023 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak kedua benar mengakui berhutang kepada pihak Bank BRI Cabang Pagar
Alam Sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1910063H/5736/ 10/2019
tanggal 28-10-2019 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan
sisa tunggakan di BRI Unit Dempo Permai Cabang Pagar Alam Sebesar
Rp88.315.513,00 (Delapan puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu lima
ratus tiga belas Rupiah);

Pasal 2

Pihak kedua (Tergugat) telah membayar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta
Rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2023 dan akan melunasi sisa hutang sebesar
Rp84.315.513,00 (Delapan puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga belas Rupiah) dengan cara di cicil per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) paling lambat setiap tanggal 20 disetiap bulannya;

Pasal 3

Apabila Pihak kedua (Tergugat) tidak menepati kesepakatan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat kesepakatan ini yang telah ditetapkan pada Pasal 2, maka Pihak pertama (Penggugat) berhak melakukan Sita Eksekusi (Lelang/Jual) Aset yang dimiliki oleh tergugat, yang berupa tanah, Bangunan, kendaraan atau asset lainnya yang dimiliki tergugat;

Pasal 4

Hasil perdamaian ini merupakan keputusan yang mutlak berlandaskan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dan disahkan oleh Pihak Kantor Pengadilan Negeri Pagaram;

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1.Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- 2.Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp197.000,00 (*seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Eduward Afrianto Sitohang, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Habelly, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Habelly, S.H

Eduward Afrianto Sitohang, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran`	:	Rp 30.000,00;
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 100.000,00;
Biaya PNBP Relas Panggilan Tergugat I	:	Rp 10.000,00;
Biaya Panggilan Tergugat I	:	Rp 8.500,00;
Biaya PNBP Relas Panggilan Tergugat II	:	Rp 10.000,00;
Biaya Panggilan Tergugat II	:	Rp 8.500,00;
Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama kepada	:	Rp 10.000,00
Penggugat	:	
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 197.000,00;

(seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)